

PENERBANGAN

2021

PP No. 32, LN 2021/No. 42, 64 HLM, TLN No. 6644

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENERBANGAN

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 1 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2020.
 - PP ini mengatur mengenai pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup bandar udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, dan sanksi administratif.
 - Untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan penerbangan dilakukan dengan memberikan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi di bidang penyelenggaraan penerbangan, dengan dilakukan penyederhanaan terhadap proses perizinan, penyelenggaraan penerbangan.
 - Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban operasional penerbangan, penyediaan dan pembangunan Bandar Udara harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri yang mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.
- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
 - Mencabut beberapa pasal Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012.
 - Penjelasan : 21 hlm.